

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik yang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya menganut asas desentralisasi (Bratakusumah dan Solihin, 2001:1). Desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan Daerah yang bersangkutan atau diartikan juga sebagai pengembangan otonomi Daerah. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan kepada Daerah tersebut. Pemerintah Daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah juga berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bratakusumah dan Solihin, 2001:11-12).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat otonomi Daerah membawa reformsasi pula

dalam undang-undang pajak Daerah, maka pada tahun 2000 diberlakukan perubahan pertama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000, mengatur pajak Daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan (yang pada dasarnya) sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban tersebut dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan dapat melengkapi peraturan antara pajak pusat dan pajak Daerah. Dalam sistem otonomi Daerah, wilayah negara dibagi dalam unit-unit yang lebih kecil. Masing-masing unit mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan dalam batas yurisdiksi administrasinya sendiri. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian keuangan Daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian Daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan Daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan Daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi Daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan Daerah (Mahmudi, 2010:18).

Pembiayaan pengeluaran negara yang bersumber dari pajak menunjukkan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia sudah termasuk pajak pusat dan pajak Daerah. Pajak dipungut oleh negara dari rakyat berdasarkan dengan perundang-undangan yang berlaku (Safri Nurmantu, 2003). Penerimaan pajak di Indonesia akan

direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah diakumulasikan setiap akhir tahun. Penerimaan pajak yang terealisasi dari tahun ke tahun sudah memberikan keterangan bahwa ada peningkatan maupun ada penurunan. Seperti halnya realisasi penerimaan pajak sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pandemi pandemi Covid-19 muncul di Indonesia yang dinyatakan oleh WHO pada 11 Maret 2020. Situasi pandemic Covid-19 berdampak negatif pada sektor perekonomian di seluruh dunia terutama di Indonesia (Warsito dan Samputra, 2020:93).

Salah satu faktor adanya tekanan dari penerimaan pajak adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Efek adanya pandemi Covid-19 juga menyebabkan terjadi penurunan penerimaan pajak sebagai penyumbang utama pendapatan Negara. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, penerimaan pajak ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 70,52 persen dari target penerimaan Negara. Realisasi penerimaan pajak periode Januari-September 2020 mencapai Rp601,91 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.198,82 triliun (50,21 persen). Realisasi penerimaan pajak ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,67 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

(Kementerian Keuangan, 2020a). Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi pertumbuhan, kecuali Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 23. Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan (PPh Badan) sebesar 104,44 triliun mengalami kontraksi sebesar 24,91 persen (yoy). Penerimaan pajak atas impor yang terdiri atas PPh Pasal 22 Impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Impor sebesar Rp104,17 triliun mengalami kontraksi sebesar 21,27 persen (yoy). Penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp86,94 triliun mengalami kontraksi sebesar 5,04 persen (yoy). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) sebesar Rp133,06 triliun mengalami kontraksi sebesar 7,52 persen (yoy). Sementara itu, penerimaan PPh 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp8,7 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,4 persen (yoy), sedangkan penerimaan PPh Pasal 23 sebesar Rp24,69 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,52 persen (yoy). Oleh karena itu, pemerintah memangkas proyeksi penerimaan pajak tahun 2020 menjadi Rp1.198,8 triliun atau turun 27 persen dibandingkan target dalam APBN tahun 2020 (Warsito dan Samputra, 2020:94-95).

Menyikapi fakta ekonomi di atas, pemerintah telah merilis Perpres No. 54 tahun 2020 sebagai tindak lanjut Perpu No.1 tahun 2020 perihal kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa target penerimaan pajak pada 2020 ini telah disesuaikan dengan keadaan

Covid menjadi Rp1.462 triliun turun dari target sebelumnya Rp1.865,7 triliun (Pontianak Post, 2020).

Penerimaan pajak diperkirakan sulit mencapai target seiring pelemahan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19. Pemberian stimulus juga akan memperlebar kekurangan penerimaan pajak secara nasional. Meluasnya pandemic Covid-19 telah berdampak serius terhadap berbagai lini sektor perekonomian di Indonesia (Riau24, 2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, penerimaan pajak hingga akhir November 2020 mencapai Rp 925,34 triliun. Jumlah tersebut turun 18,5 persen dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang mencapai Rp 1.136,13 triliun karena terbatasnya aktivitas ekonomi dampak pandemi Covid-19 (antaranews, 2020).

Secara kewilayahan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ber-Ibu kota di Kupang merupakan Provinsi yang punya kewenangan dalam pemungutan pajak Daerah. Mengingat peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang pajak Daerah menimbang bahwa pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pajak Daerah di Provinsi NTT merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah dengan peraturan Daerah (Perda), yang

wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009).

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yaitu pada pajak Provinsi apabila objek pajaknya ingin diperluas, maka harus melalui perubahan dalam undang-undang (Siahaan, 2016:10). Pajak Kabupaten, objek pajaknya dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada (Kurniawan dan Purwanto, 2010:48).

Potensi pajak masing-masing Daerah berbeda satu sama lain apabila dilihat baik dari sumber daya alam, buatan, maupun sumber daya manusia. Untuk dapat dipungut pada suatu Daerah, setiap jenis pajak Daerah harus ditetapkan dengan peraturan Daerah (Siahaan, 2016:5).

Provinsi NTT memiliki 22 Kabupaten/Kota. Kabupaten Manggarai Barat yang ber-Ibu kota di Labuan Bajo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT, yang kewenangan pemungutan pajaknya oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri peraturan Daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerahnya sendiri sehingga berpeluang untuk memaksimalkan penerimaan pajak Daerahnya (Siahaan, 2016:5).

Potensi pajak di Kabupaten Manggarai Barat sebagai tolak ukur efektivitas penerimaan pajak Daerah. Salah satu potensi pajak Daerah di Kabupaten Manggarai Barat adalah pajak hotel dan restoran. Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran. Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan bagian dari pajak Daerah yang dipungut di Daerah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyumbang penerimaan pajak Daerah. Data kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2017-2022.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dari Tahun 2017-2022 di Kabupaten Manggarai Barat (Rupiah)

Tahun	Pajak Hotel		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2017	10.574.186.875,00	11.257.473.630,91	1,06
2018	15.902.838.800,00	15.498.808.523,90	0,97
2019	29.030.544.167,00	25.521.493.138,30	0,87
2020	17.630.000.000,00	9.227.590.851,50	0,52
2021	11.867.837.008,00	13.066.042.208,76	1,10
2022	34.630.620.260,00	32.375.978.784,00	0,93
Rata-rata			0,91

Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa realisasi pajak hotel dari tahun 2017 sampai 2022 mengalami fluktuatif dengan rata-rata 0,91%. Pada tahun sebelum covid-19 dari tahun 2017 sampai 2019 realisasi pajak hotel hampir mencapai target, tahun 2017 realisasi pajak hotel Rp11.257.473.630,91 dari target yang ditetapkan Rp10.574.186.875,00 atau meningkat sebesar 1,06%. Sedangkan pada tahun 2019 realisasi pajak hotel Rp25.521.493.138,30 dari target yang ditetapkan Rp29.030.544.167,00 menurun sebesar 0,87%. Dibandingkan pada tahun selama covid-19 realisasi pajak hotel kurang efektif karena jauh dari target yang ditetapkan. Tahun 2020 realisasi pajak hotel Rp9.227.590.851,50 dari target yang ditetapkan Rp17.630.000.000,00 mengalami penurunan sebesar 0,52%

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dari Tahun 2017-2022 di Kabupaten Manggarai Barat (Rupiah)

Tahun	Pajak Restoran		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2017	7.083.172.750,00	7.905.885.332,88	1,12
2018	10.224.259.000,00	10.449.294.183,30	1,03
2019	20.553.507.382,00	16.704.682.620,00	0,82
2020	10.580.000.000,00	8.699.634.749,10	0,81
2021	14.400.000.000,00	10.866.581.272,40	0,74
2022	24.225.183.920,07	22.134.370.687,07	0,90
Rata-rata			0,90

Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.2 menjelaskan bahwa realisasi pajak restoran dari tahun 2017 sampai 2022 mengalami fluktuatif dengan rata-rata 0,90%. Pada tahun sebelum covid-19 dari tahun 2017 sampai 2019 realisasi pajak restoran hampir mencapai target, tahun 2017 realisasi pajak restoran Rp7.905.885.332,88 dari target yang ditetapkan Rp7.083.172.750,00 atau meningkat sebesar 1,12%. Sedangkan pada tahun 2019 realisasi pajak restoran Rp16.704.682.620,00 dari target yang ditetapkan Rp20.553.507.382,00 menurun sebesar 0,82%. Dibandingkan pada tahun selama covid-19 realisasi pajak restoran kurang efektif karena jauh dari target yang ditetapkan. Tahun 2020 realisasi pajak restoran Rp8.699.634.749,10 dari target yang ditetapkan Rp10.580.000.000,00 mengalami penurunan sebesar 0,81%

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi Pajak hotel sebelum dan selama Covid-19 terhadap PAD di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2017-2022?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak restoran sebelum dan selama Covid-19 terhadap PAD di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2017-2022?

3. Bagaimana laju pertumbuhan Pajak Hotel sebelum dan selama Covid-19 di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2017-2022?
4. Bagaimana laju pertumbuhan Pajak Restoran sebelum dan selama Covid-19 di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2017-2022?
5. Bagaimana laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan selama Covid-19 pada tahun 2017-2022?
6. Apa saja faktor penentu laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab semua rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel sebelum dan selama Covid-19 terhadap PAD di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2017-2022.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran sebelum dan selama Covid-19 terhadap PAD di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2017-2022.
3. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hotel sebelum dan selama Covid-19 di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2017-2022.
4. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak restoran sebelum dan selama Covid-19 di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2017-2022.
5. Untuk mengetahui laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan selama Covid-19 pada tahun 2017-2022.
6. Untuk mengetahui faktor penentu laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan peneliti yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk Penulis

Menambah wawasan penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah di pelajari dengan praktek yang telah diterapkan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya.

2. Lingkungan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan literatur bagi pihak akademik dan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan alternatif bagi pihak yang berkepentingan khususnya kepada wajib pajak dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan pembayaran dan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Manggarai Barat.